



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 50 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN KERJA SAMA PUBLIKASI
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT DENGAN MEDIA MASSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemberian dan penyebarluasan informasi program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya perlu dilakukan publikasi;
 - b. bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pemberian dan penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu melakukan kerja sama dengan unsur media cetak, media siber, dan media elektronik sebagai upaya memperoleh hasil yang maksimal;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Daerah wajib mengumumkan informasi pelayanan publik kepada masyarakat melalui media dan tempat yang dapat diakses oleh masyarakat luas maka perlu menetapkan Kebijakan Daerah mengenai pelaksanaan kerja sama publikasi Pemerintah Daerah melalui media massa;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Kerja Sama Publikasi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan Media Massa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

- Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/12/M.PAN/08/Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Hubungan Masyarakat di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Hubungan Media di Lingkungan Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 337);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA PUBLIKASI PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT DENGAN MEDIA MASSA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia.
6. Dewan Pers adalah lembaga independen di Indonesia yang berfungsi untuk mengembangkan dan melindungi kehidupan pers di Indonesia, berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
7. Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.
8. Visi dan Misi adalah Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Program Jangka Menengah Daerah.
9. Kerja Sama adalah hubungan yang saling menguntungkan dan atau memperoleh nilai manfaat.
10. Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disebut PKS adalah Surat Perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah Daerah dengan Lembaga/Perusahaan Media Massa dalam rangka kerja sama yang berisi peraturan-peraturan secara garis besar mengenai urusan yang dikerja samakan, bersifat mengikat dan memiliki kekuatan hukum yang ditetapkan oleh Peraturan Perundangan.
11. Media Massa adalah sarana dan saluran resmi sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita dan pesan kepada masyarakat luas.

12. Media Cetak adalah sarana media massa yang dicetak dan diterbitkan secara berkala.
13. Media Siber adalah bentuk media yang menggunakan wahana internet dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers.
14. Media Elektronik adalah media massa berupa televisi dan radio yang memiliki izin penyelenggaraan penyiaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Tim Verifikator adalah Tim yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melakukan kegiatan verifikasi dan pengkajian terhadap kegiatan kerja sama Pemerintah Daerah dengan Media Massa.
16. Advertorial adalah jenis tulisan dengan mempergunakan gaya penulisan yang ditulis atau dikemas seperti berita dan mengandung nilai-nilai berita.
17. Advertorial Khusus adalah bentuk penyajian berita yang diulas secara khusus dan mendalam terhadap suatu peristiwa pada kondisi tertentu.
18. Galeri adalah kumpulan dokumentasi foto kegiatan yang dimuat berbentuk berita dalam gambar.
19. *Banner* adalah bagian berupa gambar dan/atau tulisan yang tidak bergerak dalam dokumen *web* atau halaman media cetak yang berfungsi sebagai media promosi program/kegiatan.
20. *Video Streaming* adalah transmisi *file* video secara berkelanjutan yang memungkinkan video tersebut dapat diputar tanpa menunggu *file* video tersebut tersampaikan secara keseluruhan.
21. Iklan Layanan Masyarakat adalah iklan yang menyajikan pesan sosial yang bertujuan untuk membangkitkan kepedulian masyarakat terhadap sejumlah masalah yang harus mereka hadapi, yakni kondisi yang bisa mengancam keselarasan dan kehidupan umum.
22. Program *Live* adalah siaran yang dilakukan secara langsung dari tempat dan pada saat kegiatan atau peristiwa terjadi.
23. Bukti Fisik adalah bukti penerbitan pada media sebagai dasar dalam memberikan penilaian dan/atau penetapan perangkaan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman kerja sama Pemerintah Daerah dengan Media Massa.
- (2) Pedoman pelaksanaan Kerja Sama publikasi melalui Media Massa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai acuan standar penetapan syarat Kerja Sama.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini agar menciptakan hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan antara Pemerintah Daerah dengan Media Cetak, Media Siber, dan Media Elektronik dalam penyebarluasan informasi, promosi dan publikasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB III
PERSYARATAN DAN KUALIFIKASI TEKNIS

Pasal 4

Media cetak, Media Siber, dan Media Elektronik yang dapat melakukan Kerja Sama dengan Pemerintah Daerah adalah media yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi serta mengisi formulir isian Media Cetak, Media Siber, dan Media Elektronik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
ETIKA KERJA SAMA

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan Kerja Sama Publikasi antara Pemerintah Daerah dan Media Massa dilaksanakan dengan berpedoman pada etika Kerja Sama.
- (2) Etika Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan Kerja Sama publikasi Pemerintah Daerah Melalui melalui Media Massa, meliputi:
 - a. menjunjung tinggi kehormatan Pemerintah Daerah dan Media Massa;
 - b. mengutamakan kompetensi, objektivitas, kejujuran, menjaga integritas, dan norma keahlian;
 - c. memegang teguh rahasia negara, sumpah jabatan, serta wajib mempertimbangkan dan mengindahkan etika yang berlaku agar tercipta citra dan reputasi Pemerintah Daerah/PD dan Media Massa;
 - d. menghormati kode etik Aparatur Sipil Negara dan Kode Etik Jurnalistik;
 - e. menyampaikan dan menerima informasi publik yang benar, tepat dan akurat;
 - f. menghargai, menghormati, dan membina solidaritas serta nama baik Pemerintah Daerah/PD; dan
 - g. melaksanakan keterbukaan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KERJA SAMA MEDIA

Pasal 6

- (1) Penganggaran Kerja Sama Media Cetak, Media Siber, dan Media Elektronik dilakukan berdasarkan prinsip:
 - a. efisien;
 - b. efektif; dan
 - c. transparan.
- (2) Kerja Sama dituangkan dalam bentuk PKS.
- (3) PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan asas:
 - a. aktual, yaitu berlandaskan data, informasi, dan fakta yang sesungguhnya dengan mempertimbangkan kepentingan umum;
 - b. keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu ada kesetaraan hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dengan Media Massa;
 - c. harmonis, yaitu terciptanya hubungan saling menghargai, mendukung, sinergi, dan saling menguntungkan di antara berbagai pihak yang terkait dalam hubungan Kerja Sama;
 - d. etis, yaitu pelaksanaan tugas sesuai dengan etika dan kode etik yang ditetapkan;
 - e. kemitraan, yaitu terbina hubungan kerja yang baik antara Pemerintah Daerah dan Media Massa;
 - f. profesional, yaitu mengutamakan keahlian, keterampilan, pengalaman, dan konsisten terhadap tanggung jawab penguasaan;
 - g. transparan, yaitu penyediaan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif; dan
 - h. akuntabel, yaitu setiap kegiatan dan hasil kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 7

- (1) PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) ditandatangani oleh PA dengan pihak perusahaan Media Cetak, Media Siber dan/atau Media Elektronik.
- (2) PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya berisi:
 - a. hak dan kewajiban;
 - b. pembatalan perjanjian;
 - c. penyelesaian perselisihan; dan
 - d. jangka waktu.
- (3) Perusahaan Media Massa yang dapat melakukan PKS adalah perusahaan Media Massa yang telah memenuhi persyaratan dan telah dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikator.

BAB VI
TIM VERIFIKATOR

Pasal 8

- (1) Tim Verifikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) ditetapkan oleh PA.
- (2) Tim Verifikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dengan komponen yang terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.
- (2) Tim Verifikator bertugas:
 - a. melakukan inventarisasi berkas pemohon dari Perusahaan Media Massa;
 - b. melakukan seleksi kelengkapan administrasi sesuai persyaratan dan kualifikasi teknis yang ditentukan;
 - c. memverifikasi berkas sesuai dengan Kriteria Poin;
 - d. menetapkan Perusahaan Media Massa yang bisa melakukan Kerja Sama; dan
 - e. menganalisis pemberitaan pada Media Massa dan memberikan laporan kepada Kepala Perangkat Daerah apabila ada pemberitaan yang melanggar PKS.

BAB VII
JENIS KERJA SAMA

Pasal 9

- (1) Jenis Kerja Sama pada Media Cetak yang termasuk dalam PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 adalah:
 - a. penerbitan Advertorial;
 - b. penerbitan Advertorial Khusus;
 - c. penerbitan Galeri; dan
 - d. penerbitan *Banner*.
- (2) Jenis Kerja Sama pada Media Siber yang termasuk dalam PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 adalah:
 - a. penayangan Advertorial;
 - b. penayangan *Video Streaming*; dan
 - c. penayangan *Banner*.
- (3) Jenis Kerja sama pada Media Elektronik yang termasuk dalam PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 adalah:
 - a. program *Live*;
 - b. program Iklan Layanan Masyarakat; dan
 - c. program liputan berita/kegiatan.

BAB VIII MEKANISME PENGAJUAN KERJA SAMA

Pasal 10

Setiap perusahaan media penawaran yang ingin menyampaikan penawaran kerja sama, ditujukan kepada Bupati, dengan ketentuan:

- a. surat penawaran kerja sama sesuai syarat dan ketentuan pedoman kerja sama media yang tertera dalam Peraturan Bupati ini;
- b. suatu perusahaan hanya boleh mendaftarkan untuk satu jenis media (cetak/*online*/elektronik);
- c. satu orang wartawan hanya boleh mewakili satu Media Massa baik cetak, *online* ataupun elektronik; dan
- d. pengajuan penawaran kerja sama dilakukan oleh Pimpinan Media atau yang diberi kuasa oleh Pimpinan Media yang bersangkutan.

BAB IX TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Pembayaran terhadap pemenuhan kewajiban PD atas biaya publikasi informasi yang dilakukan melalui transfer ke rekening Perusahaan Media Massa yang sah.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah permohonan pembayaran dari perusahaan Media Massa kepada Kepala PD.
- (3) Permohonan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan melampirkan bukti fisik penerbitan informasi oleh Perusahaan Media Massa.
- (4) Total nilai pemotongan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembayaran atas tagihan akan dihentikan apabila pemberitaan melanggar Perjanjian Kerja Sama antara Perusahaan Media Massa dengan PD.

BAB X SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan kerja sama antara PD dengan Media Massa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 26 April 2023

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 26 April 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2023 NOMOR 50

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 50 TAHUN 2023
TANGGAL : 26 APRIL 2023

PERSYARATAN KUALIFIKASI MEDIA CETAK, MEDIA SIBER,
DAN MEDIA ELEKTRONIK

I. KUALIFIKASI MEDIA CETAK

1. Memiliki badan hukum sebagai perusahaan pers. Bergerak di bidang usaha Media Pers dan tidak dicampur dengan usaha lain (sesuai dengan Undan-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Surat Edaran Dewan pers Nomor 1/SE-DP/I/2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pers dan Standar Pers harus berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Yayasan atau Koperasi.
2. Perusahaan pers media cetak harus terverifikasi faktual oleh Dewan Pers selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan.
3. Kelengkapan Administrasi Perusahaan atau Penerbit yaitu:
 - a. mengisi daftar isian perusahaan media cetak;
 - b. akta pendirian dan perubahan terakhir perusahaan;
 - c. bukti pengesahan dari Kemenkumham;
 - d. Nomor Induk Berusaha (NIB) aktivitas Penerbitan;
 - e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan;
 - f. SPT tahun terakhir perusahaan;
 - g. referensi bank dan nomor rekening bank milik perusahaan;
 - h. profil Perusahaan Pers;
 - i. surat tugas wartawan dari perusahaan;
 - j. fotokopi KTP pimpinan perusahaan; dan
 - k. fotokopi KTP wartawan yang bertugas.
4. Surat pernyataan dari Pimpinan Redaksi/Pimpinan Perusahaan yang menyatakan bahwa selama 3 (tiga) bulan terakhir media/koran tidak pernah putus dalam penerbitannya.

II. KUALIFIKASI MEDIA SIBER

1. Memiliki badan hukum sebagai perusahaan pers. Bergerak di bidang usaha Media Pers dan tidak dicampur dengan usaha lain (sesuai dengan Undan-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Surat Edaran Dewan pers Nomor 1/SE-DP/I/2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pers dan Standar Pers harus berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Yayasan atau Koperasi.
2. Perusahaan pers media cetak harus terverifikasi faktual oleh Dewan Pers selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan.
3. Kelengkapan Administrasi Perusahaan yaitu:
 - a. mengisi daftar isian perusahaan media;
 - b. akta pendirian dan perubahan terakhir perusahaan;
 - c. Nomor Induk Berusaha (NIB) aktivitas Penerbitan;
 - d. email perusahaan;

- e. alamat website;
 - f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan;
 - g. SPT tahun terakhir perusahaan;
 - h. referensi bank dan nomor rekening bank milik perusahaan;
 - i. profil perusahaan pers;
 - j. surat tugas wartawan dari perusahaan;
 - k. fotokopi KTP pimpinan perusahaan; dan
 - l. fotokopi KTP wartawan yang bertugas.
4. Bukti pencantuman penampilan *Home*, Nama Penanggung Jawab, dan Data Perusahaan Media Siber sesuai Peraturan Dewan Pers No.1 /Peraturan-DP/III/2012 tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber.
 5. Surat pernyataan bahwa perusahaan yang bergerak di bidang media siber hanya untuk satu penerbitan mediasiber.

III. KUALIFIKASI MEDIA ELEKTRONIK

1. Memiliki izin penyelenggaraan penyiaran (IPP Tetap).
2. Perusahaan pers media cetak harus terverifikasi faktual oleh Dewan Pers selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan.
3. Kelengkapan/Dokumen administrasi perusahaan, yaitu:
 - a. mengisi daftar isian perusahaan media;
 - b. akta pendirian dan perubahan terakhir perusahaan;
 - c. Nomor Induk Berusaha (NIB) aktivitas Penerbitan;
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
 - e. SPT Tahun Terakhir Perusahaan;
 - f. referensi bank dan nomor rekening bank milik perusahaan;
 - g. profil perusahaan pers;
 - h. surat tugas wartawan dari perusahaan;
 - i. fotokopi KTP pimpinan perusahaan;
 - j. fotokopi KTP wartawan yang bertugas; dan
 - k. surat keterangan sudah melakukan migrasi siaran digital (khusus televisi).
4. Khusus media televisi, tayangan harus dapat di akses oleh masyarakat melalui media televisi (bukan televisi *streaming*).

IV. FORMAT FORMULIR ISIAN MEDIA CETAK

KOP SURAT PERUSAHAAN

NAMA MEDIA :.....

PERUSAHAAN :.....

NO	URAIAN	SUB URAIAN	STATUS	CEKLIS
1.	Cakupan Media	Nasional/R egional		
		Provinsi		
		Kota		
2.	Halaman Khusus Tanah Laut	1 Halaman		
		$\frac{1}{2}$ Halaman		
		$\frac{1}{4}$ Halaman		
		Tidak Ada		
3.	Sebaran Oplah	Nasional/R egional		
		Provinsi		
		Kota		
4.	Sebaran Oplah Di Kabupaten Tanah Laut	1-5 Kecamatan		
		1-3 Kecamatan		
		1 Kecamatan		
5.	Status Wartawan/Biro	Untuk Kabupaten Tanah Laut	Ada	
			Tidak Ada	
6.	Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab Memiliki Kompetensi Wartawan Utama	Bukti Sertifikat UKW	Ada	
			Tidak Ada	
7.	Terverifikasi Di Dewan Pers		Terverifikasi	
			Tidak Terverifikasi	
8.	Frekuensi Penerbitan	1 Kali Sehari		
		2 Kali sebulan		
		4 Kali sebulan		

Demikian Formulir Isian ini Saya buat dengan sesungguhnya diatas materai yang cukup dan kebenaran isi merupakan tanggung jawab Saya sebagai Pimpinan Perusahaan.

.....,
.....2023
PT.(nama perusahaan)

Materai 10.000

.....
(Pimpinan Perusahaan)

Catatan:

1. Diisi dengan sebenar-benarnya;
2. Kriteria No. 1 dan kriteria No.3 dan 4 melampirkan Surat Pernyataan (sesuai format) dan hasil riset/penelitian terhadap pembaca (jika ada);
3. Kriteria No. 2 agar melampirkan terbitan media yang menunjukkan halaman khusus dimaksud;
4. Kriteria No. 5 melampirkan surat tugas sebagai biro dari Pimpinan Perusahaan;
5. Kriteria No. 6, melampirkan salinan kartu/sertifikat UKW;
6. Kriteria No. 7 melampirkan dokumen atau bukti pendukung;
7. Kriteria No. 8, melampirkan Surat Pernyataan.

V. FORMAT FORMULIR ISIAN MEDIA SIBER

KOP SURAT PERUSAHAAN


NAMA MEDIA :.....

PERUSAHAAN :.....

NO.	URAIAN	FAKTOR VERIFIKASI	CEKLIS
1.	Analisa Digital Web/Google Analytis	Ada	
		Tidak Ada	
2.	Usia Web	1-2 tahun	
		2,1-4 tahun	
		4,1-6 tahun	
		6,1-8 tahun	
		>8 tahun	
3.	Web/Halaman	Web Khusus Tanah Laut	
		Halaman Khusus Tanah Laut	
		Tanpa halaman Tanah Laut	
4.	Terverifikasi Di Dewan Pers	Terverifikasi	
		Tidak Terverifikasi	
5.	Status Wartawan/Biro	Ada Khusus Tanah Laut	
		Ada merangkap dengan daerah lain	
		Tidak Ada	
6.	Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab Memiliki Kompetensi (UKW) Tingkat Utama	Sudah	
		Belum	
7.	Update Berita Umum Saat Pengajuan	Ada	
		Tidak Ada	
8.	Update Berita Tanah Laut Saat Pengajuan	Ada	
		Tidak Ada	
9.	Followers Media Sosial IG/FB/Youtube/Tiktok	Lebih dari atau sama dengan 5000	
		Kurang dari 5000	

Demikian Formulir Isian ini Saya buat dengan sesungguhnya diatas materai yang cukup dan kebenaran isi merupakan tanggung jawab Saya sebagai Pimpinan Perusahaan.

.....,
2023
 PT.(nama perusahaan)



.....
 (Pimpinan Perusahaan)

Catatan:

1. Diisi dengan sebenar-benarnya;
2. Kriteria No. 1 melampirkan Laporan hasil analisis;
3. Kriteria No. 2, 3, 4, 7, 8, 9, dan agar melampirkan print screen/screenshot web;
4. Kriteria No. 5 melampirkan surat tugas wartawan;
5. Kriteria No. 6 melampirkan salinan sertifikat UKW;

VI. FORMAT FORMULIR ISIAN MEDIA ELEKTRONIK

KOP SURAT PERUSAHAAN


NAMA MEDIA :.....

PERUSAHAAN :.....

NO.	URAIAN	FAKTOR VERIFIKASI	CEKLIS
1.	Cakupan Siaran	1-5 Kecamatan	
2.	Terverifikasi Di Dewan Pers	Terverifikasi	
		Tidak Terverifikasi	
3.	Wartawan/Reporter Tetap	Ada	
		Tidak	
4.	Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab Memiliki Kompetensi (UKW) Tingkat Utama/P3SPS	Sudah	
		Belum	
5.	Siaran Khusus Media Elektronik Televisi	Digital	
		Analog	
6.	Jam Tayang Siaran	>10 Jam	
		<10 Jam	
		>5 Jam	

Demikian Formulir Isian ini Saya buat dengan sesungguhnya diatas materai yang cukup dan kebenaran isi merupakan tanggung jawab Saya sebagai Pimpinan Perusahaan.

.....,
2023
 PT.(nama perusahaan)



.....
 (Pimpinan Perusahaan)

Catatan:

1. Diisi dengan sebenar-benarnya;
2. Kriteria No. 1 melampirkan surat pernyataan (sesuai format) disertai bukti yang mendukung;
3. Kriteria No. 2 melampirkan surat penugasan dari perusahaan media;
4. Kriteria No. 3 melampirkan salinan sertifikat UKW/sertifikat pelatihan P3SPS;
5. Kriteria No. 4 dan 5 melampirkan Surat Pernyataan (sesuai format).

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TANAH LAUT

NOMOR : 50 TAHUN 2023

TANGGAL : 26 APRIL 2023

KOP SURAT PERUSAHAAN

NAMA MEDIA :.....

PERUSAHAAN :.....

NO	URAIAN	SUB URAIAN	STATUS	POIN	PENILAIAN
1.	Cakupan Media	Nasional/R regional		12	
		Provinsi		8	
		Kota		4	
2.	Halaman Khusus Tanah Laut	1 Halaman		12	
		½ Halaman		8	
		¼ Halaman		4	
		Tidak Ada		0	
3.	Sebaran Oplah	Nasional/R regional		12	
		Provinsi		8	
		Kota		4	
4.	Sebaran Oplah Di Kabupaten Tanah Laut	1-5 Kecamatan		12	
		1-3 Kecamatan		8	
		1 Kecamatan		4	
5.	Status Wartawan/Biro	Untuk Kabupaten Tanah Laut	Ada	12	
			Tidak Ada	0	
6.	Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab Memiliki Kompetensi Wartawan Utama	Bukti Sertifikat UKW	Ada	12	
			Tidak Ada	0	
7.	Terverifikasi Di Dewan Pers		Terverifikasi	12	
			Tidak Terverifikasi	0	
8.	Frekuensi Penerbitan	1 Kali Sehari		12	
		2 Kali sebulan		8	
		4 Kali sebulan		4	

Penilaian :

No.	Poin	Kategori Tier
1.	89-108	Tier I
2.	69-88	Tier II
3.	49-68	Tier III
4.	≤48	Tier IV

KOP SURAT PERUSAHAAN

NAMA MEDIA :.....

PERUSAHAAN :.....

N O.	URAIAN	FAKTOR VERIFIKASI	POIN	PENILAIAN
1.	Analisa Digital Web/Google Analytis	Ada	12	
		Tidak Ada	0	
2.	Usia Web	1-2 tahun	0	
		2,1-4 tahun	4	
		4,1-6 tahun	6	
		6,1-8 tahun	8	
		>8 tahun	12	
3.	Web/Halaman	Web Khusus Tanah Laut	12	
		Halaman Khusus Tanah Laut	6	
		Tanpa halaman Tanah Laut	4	
4.	Terverifikasi Di Dewan Pers	Terverifikasi	12	
		Tidak Terverifikasi	0	
5.	Status Wartawan/Biro	Ada Khusus Tanah Laut	12	
		Ada merangkap dengan daerah lain	6	
		Tidak Ada	4	
6.	Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab Memiliki Kompetensi (UKW) Tingkat Utama	Sudah	12	
		Belum	0	
7.	Update Berita Umum Saat Pengajuan	Ada	12	
		Tidak Ada	0	
8.	Update Berita Tanah Laut Saat Pengajuan	Ada	12	
		Tidak Ada	0	
9.	Followers Media Sosial IG/FB/Youtube/Tiktok	Lebih dari atau sama dengan 5000	12	
		Kurang dari 5000	6	

Penilaian :

No.	Poin	Kategori Tier
1.	11-144	Tier I
2.	81-110	Tier II
3.	51-80	Tier III
4.	≤50	Tier IV

KOP SURAT PERUSAHAAN

NAMA MEDIA :.....

PERUSAHAAN :.....

NO	URAIAN	FAKTOR VERIFIKASI	POIN	PENILAIAN
1.	Cakupan Siaran	1-5 Kecamatan	12	
		1-3 Kecamatan	8	
		1 Kecamatan	4	
2.	Terverifikasi Di Dewan Pers	Terverifikasi	12	
		Tidak Terverifikasi	0	
3.	Wartawan/Reporter Tetap	Ada	6	
		Tidak	0	
4.	Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab Memiliki Kompetensi (UKW) Tingkat Utama/P3SPS	Sudah	6	
		Belum	0	
5.	Siaran Khusus Media Elektronik Televisi	Digital	12	
		Analog	0	
6.	Jam Tayang Siaran	>10 Jam	12	
		<10 Jam	6	
		>5 Jam	0	

Penilaian :

No.	Poin	Kategori Tier
1.	41-60	Tier I
2.	21-40	Tier II
3.	11-20	Tier III
4.	≤10	Tier IV

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
 NOMOR : 50 TAHUN 2023
 TANGGAL : 26 APRIL 2023

I. FORMAT SURAT PERMOHONAN PERUSAHAAN MEDIA PUBLIKASI
 PEMERINTAH DAERAH

KOP SURAT PERUSAHAAN*

		Tanah Laut,.....
		Kepada Yth.
Nomor :		Bupati Tanah Laut
Lampiran : ... Dokumen		c.q. Kepala Dinas Kominfo
Perihal : Permohonan		Kabupaten Tanah Laut
	Kerja sama	di-
	Publikasi	TANAH LAUT

Bersama ini kami Ajukan Proposal Kerja sama Publikasi melalui Media Cetak /Siber/Elektronik** kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, dengan lampiran berupa persyaratan administrasi sesuai persyaratan kualifikasi media Cetak/Siber/Elektronik, berupa :

- Daftar isian perusahaan media cetak;
- Akta pendirian dan perubahan terakhir perusahaan;
- Dst, *(sesuaikan dengan persyaratan kualifikasi dan teknis masing-masing jenis media)*.

Masing-masing persyaratan tersebut diatas telah dilengkapi dengan bukti pendukung yang sah.

Demikian permohonan kerja sama ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terimakasih.

Hormat kami,
 Perusahaan

.....

 Pimpinan Perusahaan

Ket :

*sesuaikan Kop Perusahaan

** coret yang tidak perlu

II. FORMAT SURAT PERMOHONAN PERUSAHAAN MEDIA PUBLIKASI
PERANGKAT DAERAH

KOP SURAT PERUSAHAAN*

		Tanah Laut,.....
		Kepada Yth.
Nomor :		KEPALA PERANGKAT
Lampiran :... Dokumen		DAERAH**.....
Perihal : Permohonan		di-
Kerja sama		TANAH LAUT
Publikasi		

Bersama ini kami ajukan Proposal Kerja sama Publikasi melalui Media Cetak/Siber/Elektronik** kepada Dinas/Badan....., dengan lampiran berupa dokumen administrasi sesuai persyaratan kualifikasi media Cetak/Siber/Elektronik, berupa :

1. Daftar isian perusahaan mediacetak;
2. Akta pendirian dan perubahan terakhir perusahaan;
3. Dst, *(sesuaikan dengan persyaratan kualifikasi dan teknis masing-masing jenis media)*.

Masing-masing persyaratan tersebut diatas telah dilengkapi dengan bukti pendukung yang sah.

Demikian permohonan kerja sama ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terimakasih.

Hormat kami,
Perusahaan

.....

Pimpinan Perusahaan

Ket :

*sesuaikan Kop Perusahaan

**sesuai nama PD

*** coret yang tidak perlu

III. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN KEPADA PERUSAHAAN MEDIA

KOP SURAT PERANGKAT DAERAH

Nomor	:....	Tanah Laut, Kepada Yth.
Lampiran	:....	Sdr. Pimpinan Media
Perihal	: pemberitahuan	
	hasil
	verifikasi	di-
		Tempat

Sehubungan dengan Surat Saudara Tanggal Nomor ... perihal Permohonan Kerja sama Publikasi melalui Media, maka dengan ini kami informasikan bahwa sesuai hasil penilaian Tim Verifikator terhadap perusahaan Saudara, menyatakan bahwa perusahaan Saudara dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut/Dinas/Badan* dalam diseminasi informasi melalui media cetak/media siber/media elektronik yang memperoleh poin sehingga berada dalam kategori Tier(...).

Sehubungan hal tersebut, maka estimasi nilai kerja sama pada media **):

1. Media Cetak
 - a. Penerbitan Advertorial, maksimal sebesar Rp...../terbit;
 - b. Penerbitan Advertorial khusus, maksimal sebesar Rp...../terbit;
 - c. Penerbitan Galeri foto, maksimal sebesar Rp...../terbit;
 - d. Penerbitan Banner, maksimal sebesar Rp...../terbit, (dengan melihat penempatan pada halaman serta ukuran banner)
2. Media Siber
 - a. Penayangan Advertorial; maksimal sebesar Rp...../tayang;
 - b. Penayangan Video Streaming; maksimal sebesar Rp...../tayang;
 - c. Penayangan Banner; maksimal sebesar Rp...../tayang;
3. Media Elektronik
 - a. Program *Live*; maksimal sebesar Rp...../siar;
 - b. Program Iklan; maksimal sebesar Rp...../siar;
 - c. Program Liputan Berita/Kegiatan; maksimal sebesar Rp...../siar;

Selanjutnya dalam rangka proses pembuatan perjanjian kerja sama, agar sudara segera melengkapi Dokumen yang dibutuhkan dan menghubungi Bidang/Bagian/Unitkerja.....

Demikian pemberitahuan ini, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Kepala Perangkat Daerah

Ket :

*Coret yang tidak perlu

**Pilih yang sesuai

IV. FORMAT SURAT PERNYATAAN DARI PERUSAHAAN MEDIA CETAK

KOP SURAT PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, Pimpinan.....*), dengan ini menyatakan bahwa Media.....hingga keadaan saat ini :

1. Memiliki wilayah cakupan sebaran/siaran meliputi nasional/regional/provinsi/Kota**);
2. Memiliki jumlah oplah persekali terbit/oplah sebanyak :..... dengan sebaran meliputi nasional/regional/provinsi/Kota) dan sebaran oplah khusus di lokal Kabupaten Tanah Laut meliputi Kecamatan;
3. Memiliki Frekuensi Penerbitan sebanyak kali dalam sehari/sebulan;
4. Selama 3 (tiga) bulan terakhir tidak pernah putus dalam penerbitan.

Dengan Surat Pernyataan ini dibuat dengan benar sebagaimana keadaan media saat ini untuk memenuhi persyaratan kerja sama publikasi media di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut /Dinas/Badan*, dan apabila pernyataan ini tidak benar kami bersedia menerima konsekuensi terkait dengan pertimbangan pelaksanaan kerja sama publikasi media.

.....,
.....202...

Hormat kami,
Perusahaan

Pimpinan Perusahaan

Ket :

*diisi dengan nama media

** coret yang tidak perlu

V. FORMAT SURAT PERNYATAAN DARI PERUSAHAAN MEDIA ELEKTRONIK

KOP SURAT PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, Pimpinan.....*), dengan ini menyatakan bahwa media.....hingga keadaan saat ini :

- 1. Memiliki Siaran TV Digital;
- 2. Memiliki Durasi Siaran selama Jam/hari

Dengan Surat Pernyataan ini dibuat dengan benar sebagaimana keadaan media saat ini untuk memenuhi persyaratan kerja sama publikasi media di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut /Dinas/Badan*, dan apabila pernyataan ini tidak benar kami bersedia menerima konsekuensi terkait dengan pertimbangan pelaksanaan kerja sama publikasi media.

.....,
.....202...

Hormat kami,
Perusahaan

Pimpinan Perusahaan

Ket :
*diisi dengan nama media
** coret yang tidak perlu

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA